



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PEMBAGIAN/PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN 2011

GUBERNUR JAMBI,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dengan adanya kesalahan dalam penulisan angka pada Lampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pembagian/Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jambi Tahun 2011 harus dilakukan perubahan;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang – Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008. tentang Penggunaan DBH CHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH CHT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan DBH CHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH CHT.
11. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54/PUU-VI/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, paling lambat pada tahun 2010 perlu mulai dilaksanakan penghitungan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada provinsi penghasil tembakau;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) .

- Memperhatikan :**
1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen keuangan RI Nomor : S – 540/PK/2010 tanggal 10 Nopember 2010, perihal Alokasi Definitif DBH CHT TA 2010.
 2. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen keuangan RI Nomor : S – 552/PK/2010 tanggal 23 Nopember 2010, perihal Alokasi Sementara DBH CHT TA 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PEMBAGIAN/PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN 2011

PASAL I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pembagian/Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Provinsi Jambi Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 37) diubah, sehingga Pasal 3 sebagai berikut :

PASAL 3

Besarnya alokasi dana bagi hasil penerimaan cukai hasil tembakau Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : 21 Maret 2011

GUBERNUR JAMBI

Ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 21 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH JAMBI

ttd

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 15

LAMPIRAN A PERATURAN GUBERNUR JAMBI

Nomor : 15 TAHUN 2011

Tanggal : 19 Maret 2011

ALOKASI BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Provinsi Jambi	660.702.719,40	-
2.	Kabupaten Kerinci	880.936.959,20	Penghasil
3.	Kota Sungai Penuh	66.070.271,94	-
4.	Kabupaten Merangin	66.070.271,94	-
5.	Kabupaten Sarolangun	66.070.271,94	-
6.	Kabupaten Bungo	66.070.271,94	-
7.	Kabupaten Tebo	66.070.271,94	-
8.	Kabupaten Batanghari	66.070.271,94	-
9.	Kabupaten Muara Jambi	66.070.271,94	-
10.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	66.070.271,94	-
11.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	66.070.271,94	-
12.	Kota Jambi	66.070.271,94	-
	JUMLAH	2.202.342.398,00	

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS